


Gorontalo Law Review

Volume 8 - No. 1 – April 2025

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN

Maulana Fajar Fadillah

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
email : maulanafjrfadil@gmail.com

Muhamad Chaidar

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
email : muhamadchaidar@uwp.ac.id

Abstrak

Perlindungan anak terkait dengan anak yang sedang menghadapi peradilan pidana dan anak yang menghadapi hukum, baik pelaku maupun korban. Di Indonesia, hal ini terutama berlaku dalam kasus kekerasan seksual yang paling sering terjadi pada anak-anak. Namun, meskipun hak-hak korban terpenuhi, regulasi yang melindungi korban tidak efektif, sehingga keberadaan korban hanya pasif, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan restitusi sebagai upaya restitutif bagi anak korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur yang mencakup berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman baik penegak hukum maupun masyarakat tentang pelaksanaan restitusi dan kompensasi masih rendah dan banyak tantangan. Restitusi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan, tidak selalu dilakukan karena keengganan pelaku dan kurangnya mekanisme pemaksaan untuk menegakkannya. Upaya perbaikan mekanisme restitusi harus dilakukan dalam rangka memberikan keadilan dan pemulihan nyata bagi para korban.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak, Restitusi, Indonesia, Hak-Hak Anak

Abstract

Child protection relates to children facing criminal proceedings and children facing the law, both perpetrators and victims. In Indonesia, this applies particularly to cases of sexual violence, which most often occur against children. However, even though the rights of victims are fulfilled, the regulations protecting victims are ineffective, so that victims remain passive. Therefore, the purpose of this study is to determine how

restitution is applied as a restorative measure for child victims of violence. This study uses a normative legal research method, focusing on the analysis of legislation and relevant legal theory. Data was collected through literature research covering various primary and secondary legal sources. The results of this study indicate that both law enforcement officials and the public have a low understanding of the implementation of restitution and compensation, and there are many challenges. Restitution is compensation paid by the perpetrator based on a court decision, but it is not always carried out due to the perpetrator's reluctance and the lack of enforcement mechanisms to enforce it. Efforts to improve the restitution mechanism must be made in order to provide justice and real recovery for the victims.

Keywords: *Sexual Violence, Children, Restitution, Indonesia, Children's Rights*

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, perlindungan anak terkait dengan anak yang sedang menghadapi peradilan pidana dan anak yang menghadapi hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Peraturan Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak yang terlibat dalam tindak pidana. Sistem Peradilan Remaja memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk penerapan hukuman pidana, terutama melalui penyelesaian kasus pemindahan dan penyelesaian kasus restoratif. Dalam hal hak-hak korban, anak berhak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Namun, meskipun hak-hak korban terpenuhi, regulasi yang melindungi korban tidak efektif, sehingga keberadaan korban hanya pasif. Hal ini terutama berlaku dalam kasus kekerasan seksual di mana anak-anak korban, yang telah mengalami trauma psikologis yang lebih parah sejak usia dini. Terkait undang-undang yang mengatur perlindungan korban anak, jelas bagaimana hak-hak anak sebagai korban dapat dimanfaatkan dalam proses peradilan anak. Anak-anak, secara umum, memiliki hak untuk mencari ganti rugi, atau restitusi, kepada Pengadilan yang bertanggung jawab atas pelanggaran. Selain itu, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Anak menjelaskan bagaimana permohonan ganti rugi (restitusi) diajukan oleh Korban (Orang Tua/Wali Anak Korban, Ahli Waris Anak, Orang yang Berwenang), serta oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban.

Sesuai dengan Pasal 98 Ayat (1) KUHP, apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua persidangan atas permintaan orang tersebut dapat mengkonsolidasikan gugatan pidana di pihak korban sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Kekerasan seksual adalah segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual; Dengan kata lain, kontak seksual yang tidak diinginkan oleh satu pihak adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling umum terhadap anak-anak. Hubungan seksual yang dipaksakan, hubungan seksual yang tidak wajar dan/atau tidak diinginkan, atau hubungan seksual dengan orang lain untuk alasan komersial atau alasan lain dianggap sebagai kekerasan seksual. (Ismantoro, 2015) Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan yang layak. Sifat perlindungan hukum, menurut Barda Nawawi Arief, terbagi menjadi abstrak dan konkret.

Perlindungan hukum abstrak juga dikenal sebagai perlindungan hukum abstrak tidak langsung terkait dengan pemberian sanksi kepada pelaku. Dalam hal kekerasan seksual terhadap anak, lihat KUHP lama atau warisan kolonial pada Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 297, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81.

Perlindungan hukum yang konkret atau langsung Perlindungan hukum yang konkret dapat berupa pelaksanaan restitusi, yaitu pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil atau immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.

Meninjau fakta yang ada, Kekerasan yang sering dialami terhadap anak dapat merusak, merugikan, kondisi psikososial mereka dan menyebabkan ketakutan yang berkepanjangan sebagai akibat dari kejadian yang dialami. Dalam hal ini, anak yang menjadi korban kekerasan jelas mengalami kerugian, tidak hanya materi, tetapi juga meniru seperti guncangan emosional dan psikologis, yang akan mempengaruhi kehidupan anak di masa depan. Bentuk kekerasan yang sering terjadi pada anak.(Prihatmini et al., 2019)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengatur tentang Pelaksanaan Restitusi Anak bagi Korban Kejahatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Anak.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan.(Anam et al., 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restitusi Dalam Kasus Kekerasan Seksual

Restitusi dan kompensasi adalah dua konsep kompensasi yang terkenal di Indonesia. Salah satu perlindungan langsung bagi korban adalah ganti rugi atas kerusakan. Namun, pada kenyataannya, baik restitusi maupun kompensasi sebagai kompensasi belum diketahui dan dipahami oleh penegak hukum dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Restitusi dan kompensasi berbeda dalam dua cara. Pertama, kompensasi adalah klaim kompensasi yang dibuat oleh korban dan dibayarkan oleh masyarakat atau negara; Kompensasi tidak memerlukan hukuman bagi pelaku. Kedua, restitusi diputuskan oleh pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan. Prinsip restitusi dalam keadaan semula, juga dikenal sebagai *restitutio in integrum*, dimaksudkan untuk mengembalikan korban kejahatan ke keadaan semula sebelum kejadian. Terlepas dari kenyataan bahwa korban kejahatan tidak akan dapat berada dalam kondisi yang sama sebelum mengalami kerugian yang mereka alami, itu adalah fakta yang kuat. Menurut prinsip ini, pemulihan korban harus lengkap dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan oleh kejahatan. Para korban diharapkan mendapatkan kembali kebebasan, hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan mereka. pekerjaan, dan asset melalui pelaksanaan restitusi.(Apriyani, 2021)

Dalam kasus kekerasan seksual, aparat penegak hukum tidak hanya menghukum pelaku kejahatan seksual, tetapi juga harus ingat bahwa hak korban untuk pulih adalah konsekuensi dari kejahatan tersebut. Hak-hak korban kekerasan seksual juga harus dihormati oleh masyarakat dan seluruh pemangku

kepentingan. Korban kekerasan seksual dapat menerima santunan dalam berbagai bentuk, seperti penggantian biaya pengobatan dan perawatan psikologis hingga bantuan di pengadilan bagi korban kekerasan seksual.

Menurut Pasal 7A(1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014, korban kekerasan seksual berhak atas kompensasi, yang dapat berupa kompensasi atas kehilangan penghasilan atau harta benda; Santunan yang berhubungan langsung dengan penderitaan yang disebabkan oleh kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertugas melindungi saksi dan korban, melaksanakan hak-hak saksi dan korban, serta membantu, melaporkan, atau memperoleh informasi tentang korban kejahatan. membela hak-hak mereka. Berdasarkan Pasal 7A(3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014, korban tindak pidana dapat menuntut ganti rugi sebelum atau sesudah putusan pengadilan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggung jawab atas yurisdiksi permanen. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak meminta ganti rugi kepada pengadilan sebelum keputusan akhir dan mengikat (pelanggaran) dibuat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Pertunasan, Perbaikan, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Tahun 2020, keluarga ahli waris korban dapat menerima ganti rugi apabila korban tindak pidana meninggal dunia. (Wisnu et al., 2023)

Tidak adanya tindakan paksa terhadap pelaku kekerasan seksual menghalangi penegak hukum untuk menerapkan kompensasi bagi korban kekerasan seksual. Hakim memutuskan bahwa pelaku harus membayar kompensasi kepada korban yang tidak mau dan meminta hukuman alternatif yang lebih ringan. Karena pembayaran ganti rugi tergantung pada itikad baik pelaku, banyak perintah ganti rugi yang dianggap tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, penegak hukum belum memberikan pelatihan dan kompensasi yang memadai bagi korban, terutama bagi korban pemerkosaan, sehingga belum ada kesepakatan atau kesadaran tentang bagaimana memaksimalkan kompensasi korban. Tidak banyak psikolog yang tersedia untuk membantu korban kekerasan seksual. Dalam kasus kekerasan seksual nasional, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terkadang psikolog tidak tersedia sebagai sumber daya manusia (SDM). Selain itu, hak atas kompensasi bagi korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum. (Wisnu et al., 2023)

B. Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Anak

Kendala yang dialami aparat penegak hukum terkait pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual adalah upaya untuk memaksa pelaku kekerasan seksual tidak diatur. Pelaku yang telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim diwajibkan untuk membayar restitusi kepada korban, memilih untuk tidak membayar restitusi dan lebih memilih hukuman tambahan yang dianggap jauh lebih ringan. Hal ini menimbulkan kesan di masyarakat bahwa banyak keputusan restitusi yang tidak dapat dilaksanakan karena pembayaran restitusi tergantung pada niat baik para pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum belum terlalu masif dalam menyelenggarakan pelatihan terkait pendekatan kepada korban dan restitusi, khususnya bagi korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga terwujud saling pengertian dan kesadaran untuk mewujudkan pemenuhan restitusi secara maksimal dalam memenuhinya bagi korban. (Apriyani, 2021)

Salah satu tantangan utama dalam melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Stigma sosial yang

melekat pada korban seringkali membuat keluarga korban enggan melaporkan kasus tersebut. Banyak korban yang akhirnya tidak mendapatkan keadilan karena kurangnya dukungan dari lingkungan sosial. Selain itu, proses peradilan dan birokrasi yang panjang juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual. Proses hukum yang lambat seringkali membuat korban merasa frustrasi dan memilih untuk menghentikan tuntutan mereka. Dalam beberapa kasus, anak korban bahkan harus menghadapi pelaku di pengadilan, yang dapat memperburuk trauma psikologis yang mereka alami. (Diastu et al., 2024) Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk mempertimbangkan metode yang lebih aman dan ramah anak, seperti penggunaan teknologi video untuk memberikan kesaksian tanpa harus hadir di ruang sidang. Kurangnya bantuan hukum dan psikologis bagi anak-anak korban pelecehan seksual juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak anak-anak korban tidak menerima bantuan yang memadai selama proses peradilan. Bantuan ini penting untuk membantu anak-anak menghadapi proses hukum yang mungkin membingungkan dan menakutkan bagi mereka. Selain itu, bantuan psikologis diperlukan untuk membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami.

Inilah alasan mengapa restitusi tidak diberikan kepada anak-anak korban pelecehan yang berasal dari sisi hukum atau yuridis. Tidak menutup kemungkinan undang-undang restitusi saat ini masih memiliki kelemahan. Faktor penghambat internal terdiri dari tiga hal berikut:

1. Tidak ada aturan kuat yang memaksa pelaku untuk membayar restitusi. Jika mereka tidak bisa melakukannya. Pada kenyataannya, banyak pelaku yang tidak mau membayar restitusi untuk anak-anak korban kejahatan karena tidak mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Apalagi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana memiliki kelemahan. Jika permohonan restitusi telah dikabulkan oleh pengadilan dan pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan upaya eksekusi dan pemaksaan. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan eksekusi selama tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Akibatnya, fungsi Jaksa Penuntut Umum dapat dianggap disfungsi hingga saat ini. Dalam situasi di mana tidak ada undang-undang yang memberinya wewenang untuk melakukan upaya pemaksaan terhadap pelaku yang tidak dapat memberikan restitusi, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat menyarankan korban untuk mengajukan gugatan perdata atas dasar bahwa gugatan tersebut adalah putusan pidana yang memungkinkan restitusi.
2. Tidak ada jaminan bahwa restitusi akan segera dibayarkan kepada anak korban kejahatan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak memberi wewenang kepada Penuntut Umum untuk melakukan upaya paksaan dalam perkara di mana terdakwa gagal membayar restitusi sebagaimana diputuskan dalam putusan pengadilan. Namun, Pasal 33 (5) UU TPKS menyebutkan bahwa apabila restitusi tidak dibayar oleh pelaku dan telah berlalu lebih dari 30 (tiga puluh) hari,

hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan lelang untuk menyita jaminan restitusi. Namun, jika dibaca dengan seksama, ketentuan ini belum tentu berlaku karena hakim harus menyatakannya dalam keputusannya. Oleh karena itu, sangat penting bahwa mekanisme penyitaan jaminan ini secara eksplisit dinyatakan dalam putusan pengadilan. Jika tidak, mekanisme ini tidak dapat digunakan secara langsung.

3. Persyaratan administrasi Pengajuan restitusi untuk anak korban cenderung memberikan beban baru bagi korban. Menurut Pasal 38 UU TPKS, ketentuan tata cara pengajuan restitusi dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, permohonan restitusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sayangnya, regulasi teknis yang saat ini berlaku belum jelas. Hal ini terutama terlihat pada perbandingan antara Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dengan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengatur restitusi di Sehingga, baik korban maupun perwakilannya harus berpartisipasi aktif. Namun, Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tidak menjamin bahwa jaksa penuntut umum akan membantu kelengkapan administrasi dalam mengajukan restitusi; Ini hanya mencakup komponen dokumen yang disebutkan, serta konsekuensi bagi korban atau perwakilannya jika dokumen yang diperlukan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan. (Andini Salma Hapsari & Riska Andi Fitriyono, 2024)

Dalam pelaksanaan dan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana, terdapat tiga faktor yang menjadi tantangan atau permasalahan dalam pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana, yaitu:

1. Faktor Hukum

Dalam aspek ini, kurangnya kejelasan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama mengenai restitusi sebagai hak korban untuk mengajukan ganti rugi atas kerugian ekonomi, menjadi masalah besar. Ambiguitas ini menimbulkan keraguan dalam penerapan restitusi, terutama mengenai ruang lingkup tindak pidana yang bersangkutan. Apakah restitusi dapat diterapkan pada semua tindak pidana, termasuk yang diatur dalam KUHP, atau hanya terbatas pada tindak pidana yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta undang-undang khusus di luar KUHP. Misalnya, beberapa undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur restitusi adalah Undang-Undang Restitusi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kurangnya kejelasan ini berpotensi menjadi hambatan serius bagi pelaksanaan

restitusi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan sistem peradilan pidana untuk memenuhi hak-hak korban secara efektif.

Selain itu, juga belum ada regulasi baik di Kejaksaan maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan kewenangan kepada kedua lembaga tersebut, termasuk langkah-langkah strategis, seperti menyita aset pelaku sebagai bentuk jaminan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak restitusi anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara maksimal. Dengan demikian, upaya ini merupakan bagian dari implementasi keadilan dan pemulihan hak-hak korban yang terkena dampak kejahatan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Sebagai unsur utama dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, diharapkan dapat menjadi pendukung utama keberlanjutan aturan yang telah ditetapkan. Mereka berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hukum tetap ditegakkan dan diterapkan secara efektif. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, termasuk hak atas restitusi, mendorong penegak hukum untuk lebih aktif dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi. Sayangnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemahaman penegak hukum tentang pentingnya restitusi masih belum seragam. Akibatnya, restitusi yang merupakan hak anak korban kejahatan—dan sangat penting dalam mendukung proses pemulihan korban—sering diabaikan.

Selain itu, pergeseran paradigma kriminalisasi yang seharusnya difokuskan pada pemulihan korban melalui pemenuhan hak-haknya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, belum tercapai. Hal ini dikarenakan kecenderungan penegak hukum yang masih mengutamakan hukuman bagi pelaku pidana dibandingkan dengan pemulihan hak-hak korban.

3. Faktor Komunitas

Kurangnya paksaan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan terkait hak restitusi menyebabkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersebut tergantung pada kesadaran pelaku akan dampak kejahatan yang ditimbulkannya terhadap anak korban. Pelaku dalam hal ini tidak hanya mengacu pada individu yang melakukan kejahatan, tetapi juga dapat mencakup pihak lain atau pihak ketiga yang bersedia mengambil alih tanggung jawab pelaku untuk membayar restitusi kepada anak korban kekerasan seksual. Dalam konteks hubungan dengan pelaku, restitusi merupakan upaya untuk mensosialisasikan kembali tanggung jawab sosial pelaku. Fungsi restitusi tidak hanya terletak pada efektivitasnya dalam membantu korban, tetapi perannya sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran pelaku akan konsekuensi dari tindakannya terhadap korban. (Alyafedri et al., 2024) Dalam praktik pelaksanaan pembayaran restitusi kepada korban, seringkali pelaku tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi.

Berdasarkan pengawasan Lembaga Reformasi Peradilan Pidana (ICJR), hanya dalam kasus perdagangan orang (TPPO) terdapat

mekanisme pemaksaan yang efektif, seperti penyitaan aset pelaku, untuk memastikan pembayaran restitusi. Di luar kasus perdagangan manusia, umumnya pelaku yang tidak membayar restitusi hanya dijatuhi hukuman sebagai pengganti sanksi pidana berupa pidana penjara selama 2 hingga 3 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam penegakan hukum terhadap kewajiban restitusi di luar kasus-kasus tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk mengambil tindakan paksaan jika terdakwa tidak membayar restitusi yang telah diputus di pengadilan. Namun, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melalui Pasal 33 ayat (5) memberikan mekanisme yang lebih konkret. Pasal ini menyebutkan bahwa jika restitusi tidak dibayar oleh pelaku dalam jangka waktu 30 hari, hakim dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk melelang penyitaan jaminan restitusi. Namun, penerapan ketentuan ini tidak otomatis. Agar mekanisme ini efektif, hakim harus secara tegas memasukkannya ke dalam putusan. Jika tidak, penyitaan jaminan tidak dapat dilakukan segera. Oleh karena itu, perlu didorong hakim untuk selalu memasukkan mekanisme penyitaan jaminan dalam keputusannya untuk memastikan restitusi dapat dilakukan secara efektif. Hal ini penting untuk memperkuat upaya perlindungan dan pemulihan korban, terutama dalam tindak pidana kekerasan seksual. (Andini Salma Hapsari & Riska Andi Fitriyono, 2024) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkannya, antara lain:

- a) Meningkatkan pendidikan publik dan penegakan hukum tentang hak atas restitusi.
- b) Menegakkan peraturan yang mewajibkan peradilan untuk mempertimbangkan restitusi dalam setiap hal yang bersangkutan.
- c) Memberikan dukungan hukum dan administratif yang lebih besar kepada korban melalui lembaga seperti LPSK.
- d) Menyediakan mekanisme ganti rugi negara jika pelaku tidak mampu membayar sisanya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan efektivitas restitusi sebagai bagian integral dari perlindungan korban kejahatan anak. (Octaviani et al., 2022)

4. PENUTUP

Pelaksanaan restitusi dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, meskipun secara teoritis restitusi merupakan kompensasi penting bagi korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual, namun pada kenyataannya implementasinya tidak cukup optimal. Restitusi yang ditujukan untuk mengembalikan korban ke kondisi semula seringkali terhambat oleh ketidaktahuan masyarakat dan penegak hukum, serta ketidakmampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi. Selain itu, sistem hukum yang belum memberikan tindakan koersif yang efektif terhadap pelaku yang enggan membayar restitusi menambah kompleksitas masalah ini. Tantangan yang lebih besar muncul ketika membahas restitusi untuk anak-anak

korban kekerasan seksual. Banyak faktor internal yang menghambat pemenuhan restitusi, seperti kurangnya aturan yang memaksa pelaku untuk membayar, kendala administratif, dan tidak adanya jaminan bahwa restitusi akan segera diterima oleh korban. Meskipun ada beberapa ketentuan dalam undang-undang yang dapat memberikan solusi, seperti mekanisme penyitaan jaminan, penerapannya masih terbatas dan belum diterapkan secara optimal.

Yang penting, kesadaran hukum yang lebih luas, serta peningkatan dukungan terhadap korban, baik dalam bentuk bantuan psikologis maupun hukum, merupakan langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas restitusi. pelaksanaan. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku, disertai dengan perbaikan mekanisme administrasi yang lebih jelas dan mudah, juga diperlukan untuk memastikan pelaku mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak mereka dapatkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hak-hak korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, dapat lebih terlindungi, dan restitusi benar-benar dapat menjadi sarana pemulihan yang efektif bagi mereka.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anam, F., Moonti, R. M., Kadir, Y., & Kasim, M. (2024). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban (Tindak Pidana Narkotika) Yang Dilakukan Oleh Anak. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 124–144.
- Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. In *Risalah Hukum* (Vol. 17, Issue 1). <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>
- Diastu, K., Nainggolan, M., & Ismed, M. (2024). Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual. In *Communnity Development Journal* (Vol. 5, Issue 1).
- Ismantoro. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Pertama). PustakaYustisia.
- Octaviani, A. V., Rahman, S., & Razak, A. (2022). Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(2).
- Prihatmini, S., Tanuwijaya, F., Wildana, D. T., & Ilham, M. (2019). Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal RechtIdee*, 14(1).
- Wisnu, D., 1*, W., & Pranawa, B. (2023). Implementasi Restitusi terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 2023. http://repository.unand.ac.id/17037/1/FUNGSI_LE